

PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

*Sirojudin Ahmad**

Abstrak: Wacana tentang penerapan hukum Islam di Indonesia dari waktu ke waktu terus menjadi bahan perbincangan yang nyaris tidak menemukan ujung kesepakatan. Tulisan ini mencoba mengungkap kembali kemungkinan atau peluang penerapan hukum Islam di Indonesia dilihat dari aspek yuridis, sosiologis dan politis. Menurut penulis, berdasarkan pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 peluang berlakunya hukum Islam secara yuridis konstitusional pada dasarnya sangat terbuka dan sangat mungkin. Namun dari sudut sosiologis dan politis, kenyataan bahwa negara Indonesia bukan negara yang berdasarkan Islam melainkan Pancasila dan kenyataan masyarakat yang plural menjadi kendala tersendiri bagi penerapan hukum Islam di Indonesia.

Kata kunci : Shari'at Islām, Piagam Jakarta, KHI, *Receptio in Complexu*, *Receptie*.

PENDAHULUAN.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia adalah hasil interaksi dan persentuhan antara normatifitas dan sosio-kultural bangsa Indonesia. Oleh karena itu, upaya ke arah pengembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia selalu berkenaan dan tidak lepas dari kedua aspek tersebut. Persoalan ini dapat ditelusuri sejak munculnya piagam

* Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo

Jakarta yang secara eksplisit mencantumkan istilah "*Shari'at Islam...*" meskipun pada akhirnya istilah tersebut dihilangkan dengan dalih mempertimbangkan sosio-kultural bangsa Indonesia yang menganggap "angker" istilah tersebut.

Kendala yang sangat kentara tentang sulitnya menerobos peluang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia adalah persoalan politik yang berkaitan dengan tatanan hukum dan pandangan masyarakat yang masih diwarnai pemikiran hukum Barat dan hukum Adat. Oleh karena itu, muncul berbagai tulisan yang menawarkan sejumlah perubahan terutama yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai wujud kepedulian mereka untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia secara konsisten perlu direspon dan ditindak lanjuti. Hal ini tidak lain untuk mendewasakan umat Islam ke arah pemikiran yang lebih aplikatif dan tidak sekedar wacana. Dengan kata lain, kemampuan mentransfigurasi hukum Islam dengan menggabungkan pendekatan normatif dan kultural sebagai upaya membumikan hukum Islam di Indonesia kiranya patut menjadi bahan acuan. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya perangkat sumber daya manusia terutama para penentu kebijakan yang memiliki komitmen tinggi tentang Islam, agar terjadi keseimbangan antara produk-produk hukum umum dan produk-produk hukum Islam.

TEORI PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM DAN KEBERLAKUANNYA

Islam sebagaimana agama *semitis (samawi)* yang lain, menurut tesis HAR. Gibb, memiliki karakter yang sama yaitu adanya realitas defragmentasi antara agama dan hukum, artinya hukum tidak dipandang sebagai produk pemikiran manusia semata yang beradaptasi dengan cita-cita dan kebutuhan

sosial yang memiliki kecenderungan terus berubah, tetapi sebagai produk wahyu *Ilāhī* yang tidak dapat berubah¹.

Lebih konkrit dapat diekplanasikan, jika dilihat ayat-ayat dalam al-Qur'an,² didapatkan bahwa seseorang yang telah memproklamirkan diri bahwa Islam sebagai agama yang diyakininya, maka prinsip autoritas berlaku baginya. Artinya, keterikatan pada keharusan adanya institusionalisasi dan internalisasi ajaran-ajaran agama dalam diri seseorang, baik yang bersifat *diyānī* yaitu ajaran yang mengandalkan ketaatan individu sebagai subyek hukum seperti hukum yang berkaitan dengan adat sopan santun dan ibadah *mahḍah* semisal shalat, puasa dan lain-lain maupun yang *qadā'i* yaitu ajaran yang mengatur kebersinggungan kepentingan antara sesama seperti perkawinan, waris, wakaf, jual beli dan lain-lain³.

Pada level *diyānī* sifatnya sangat individual, di mana tidak ada kekuasaan sosial yang bisa melakukan kontrol terhadapnya, sementara hukum pada level *qadā'i* sangat bergantung pada kekuatan sosial atau pada kekuasaan negara untuk pelaksanaannya, maka masing-masing memiliki ranah hukum yang berbeda.

¹HAR Gibb, *Muhammadanism* (New York: Oxford University Press, 1962). 90.

² Periksa Qs. 4:13, 14, 59, 63, 105. Qs. 5: 44, 45, 47, 49. Qs. 33: 36.

³ Rumusan kedua sifat ajaran ini dikenalkan oleh Zia Gokalp yang ia sebut sebagai *diyānet* dan *qaza'* lihat Niyazi Berkes, *Zia Gokalp, Turkish Nationalism and Western Civilization*, (New York: Columbia University Press. 1959), 200. lihat juga Musthafa Ahmad al-Zarqa' *al-Madkhal al-Fiqhī al-Amm*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1966-1967), yang menyebut sebagai *hukm al-Qādhāi* dan *hukm al-Diyānī*, di mana keduanya merupakan pertimbangan dalam ranah *hukm al-Mu'āmalātī* yang dengan keduanya ketentuan hukum suatu perbuatan atau persoalan dapat dipertegas.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, keberlakuan hukum Islam baik yang bersifat individual maupun yang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan karena kesinggungan dengan kepentingan sesama melahirkan beberapa teori sebagai berikut :

1. Teori Penerimaan Autoritas Hukum.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, baik secara eksplisit maupun implisit, banyak ayat yang secara konseptual berbicara tentang prinsip-prinsip ajaran Islam yang mencakup penataan ajaran hukum Islam dan aplikasinya bagi orang Islam. Hal tersebut merupakan prinsip keyakinan agama dan keyakinan hukum serta merupakan konsekuensi logis moral dari keyakinan mengesakan Tuhan, artinya secara prinsipil hukum Islam berlaku dan mengikat bagi orang-orang Islam dengan sendirinya.

Teori ini diilhami oleh ungkapan HAR. Gibb yang menyatakan bahwa secara sosiologis setiap orang yang telah mengikrarkan diri sebagai muslim akan menerima otoritas hukum Islam dan mentaatinya,⁴ sekalipun kuantitas maupun kualitas ketaatannya variatif karena bergantung 'kadar' ketakwaan. Gibb sendiri tidak mempersoalkan doktrin hukum dan kewajiban menaatinya sebagai faktor dominan dan determinan yang mempengaruhi perilakunya tersebut.

Sekalipun tidak mempersoalkan faktor yang dimaksud, Gibb mengungkapkan karakter hukum Islam yang elastis dan memiliki daya asimilasi yang sangat kuat

⁴ HAR. Gibb, *Modern Trends in Islam*, ed. Ind. Drs. Machnun Husain, *Aliran-Aliran Modern dalam Islam* (Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 1996), 145-6.

sehingga mudah diserap dan hidup di dalam masyarakat Islam.

2. Teori *Receptio in Complexu*

Penggagas teori adalah Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927) yang menyodorkan rumusan bahwa "*bagi rakyat pribumi, yang berlaku baginya adalah hukum agamanya*". Rumusan ini muncul dan dilatari oleh prinsip hukum Islam bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam sekalipun terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya, dan fakta sejarah yang menyebutkan bahwa sebelum kedatangan Belanda di wilayah Nusantara, hukum Islam memiliki posisi tersendiri⁵ seperti yang telah ditorehkan oleh sejarah bahwa pada pertengahan abad ke-14 M, Sultan Maliki Zahir dari Samudra Pasai yang dikenal sebagai seorang ahli agama dan hukum Islam telah memelopori tersebarnya hukum Islam Madhhab Shāfi'i di berbagai kerajaan Islam lainnya di kepulauan Nusantara, dia juga dijadikan rujukan para ahli hukum dari kerajaan Malaka (1400-1500) untuk mencari solusi hukum dari problematika yang muncul di wilayahnya, selanjutnya upaya ini direspon oleh para ahli hukum lainnya dengan menulis buku-buku panduan tentang hukum Islam⁶.

3. Teori *Receptie*

Ada banyak nama yang mendukung teori ini antara lain Christian Snouck Hurgronje, Mr Van Ossen Bruggen, Mr IA. Naderburgh, Mr. Corniles Van Vollenhoven, Mr.

⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Pengembangan Hukum Nasional: Suatu Analisa Terhadap RUU Peradilan Agama dalam Hukum dan Pembangunan*, No. 6, Th. Ke-XIX, Des. 1989 528.

⁶ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas Yarsi, I, 1999), 69-70.

Piepress, Mr. WB. Bregmsma⁷, tetapi yang populer sebagai propagandisnya adalah Christian Snouck Hurgronje (1857/1996) dan dikembangkan dengan setia oleh Mr. Corniles Van Vollenhoven (1874/1933) dan Ter Haar Brn⁸.

Teori yang kemudian menggeser teori sebelumnya yang telah bertahan setidaknya selama abad ke 19 M ini memiliki rumusan bahwa *"bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat, hukum Islam berlaku jika norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat"*. Kemunculan teori ini dimotivasi secara internal oleh keinginan Christian Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi tidak memegang kendali Islam. Karena asumsinya jika mereka kuat, maka hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat, padahal Belanda memiliki harapan yang lebih jauh untuk mengembangkan dukungan dengan negeri-negeri jajahan menjadi semacam aliansi atau federasi dalam ketatanegaraan dalam ide kerajaan Nederland Raya, dan secara eksternal dipicu oleh *phobia* terhadap pengaruh Pan Islamisme yang dipelopori oleh Sayyid Jamaluddin al-Afghani berpengaruh di Indonesia. Karena, pada akhir abad 19 Belanda dikejutkan oleh peningkatan aktifitas orang-orang pribumi terutama orang-orang Islam di bidang sosial kemasyarakatan yang mengarah pada eksistensi dan proteksi dari pengaruhnya seperti pembangunan masjid dan pondok pesantren yang tidak

⁷ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1973), 22

⁸ H. Ithijanto, SA., *"Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia"* dalam *Hukum Islam Indonesia: Pengembangan Dan Pembentukan*, ed. Tjun Surjaman (Bandung : Remaja Rosdakarya, II, 1994), 122.

sedikit jumlahnya. Hal ini diyakini sebagai pengaruh modernisasi Islam di Timur Tengah yang memiliki semangat untuk kembali kepada al-Qur'an dan Hadith⁹.

4. Teori *Receptie Exit*

Teori ini digagas oleh Hazairin, sebagai *counter* terhadap teori *receptie* yang menurutnya sangat mengganggu dan menentang keimanan orang Islam, karena eksistensi hukum Islam *dependen* kepada hukum adat dan secara hukum operasional tidak berlaku lagi prinsip autoritas bagi para pemeluknya. Hal itu berarti bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul Nya, dimisalkan teori ini secara legal akan menganulir ancaman pidana bagi pelaku zina jika perbuatan zina di suatu komunitas di mana adat masih menganggap sebagai perbuatan biasa yang tidak memiliki resiko hukum. Oleh karenanya, teori ini disebut dengan *teori iblis*¹⁰.

Secara legal proporsional setelah kemerdekaan diproklamasikan dan UUD 1945 dijadikan sebagai UUD negara, maka menurutnya semua peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berdasarkan teori *receptie* dinyatakan tidak berlaku dan harus *exit* karena bertentangan dengan spirit UUD 1945. Dan dengan tegas UUD 1945 dalam Pembukaannya (alinea III) mengilustrasikan keakraban negara Indonesia ini dengan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan agama (pasal 29 ayat 1 Bab XI, Agama), maka hukum agamapun harus dijunjung tinggi dan hendaknya berlaku lagi bagi para pemeluknya.

⁹ Ibid.

¹⁰ Hazairin, *Hukum kekeluargaan Nasional* (Jakarta : Tintamas, 1962), 23.

5. Teori *Receptio a Contrario*

Teori ini dikembangkan oleh Sajuti Thalib, yang rumusannya merupakan kebalikan dari teori *receptie*, yaitu "*hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam*".¹¹ Diasumsikan bahwa setelah kemerdekaan orang memiliki kebebasan untuk taat kepada hukum agama yang dipeluknya dan diperkuat dengan hasil penelitian di berbagai daerah yang memberikan gambaran bahwa ketaatan orang Islam kepada hukum Islam merupakan ciita-cita moral dan batin¹².

Di samping itu beberapa penelitian tersebut memberi indikasi hubungan yang mutual di antara hukum adat dan hukum Islam dan bahkan posisi hukum Islam adalah posisi inti dan asasi seperti yang tercermin dalam beberapa pepatah seperti; Adat bersendi Shara', Shara' bersendi Kitabullah, Shara' menata adat memakai dan lain-lain, atau mungkin karena prinsip rukun dan sinkretisme yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di Jawa misalnya, terutama di daerah pedesaan¹³.

6. Teori *Eksistensi*

Rumusan teori ini adalah adanya hukum Islam di dalam hukum Nasional, secara umum rumusan ini disepakati banyak ahli, tetapi secara personal yang mempopulerkan sebagai teori adalah Ihtijanto, SA. Menurutnya, bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional adalah :

¹¹ Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario* (Jakarta : PT. Bina Aksara, IV, 1985), 62

¹² Ibid, 69-85.

¹³ MB. Hoeker, *Adat Law in Modern Indonesia* (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1970), 21.

- a. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum Nasional.
- b. Ada dalam arti adanya kemandirian, kekuatan dan wibawa yang dimiliki yang diakui oleh hukum Nasional dan beri status sebagai hukum Nasional.
- c. Ada dalam hukum Nasional dalam arti norma hukum Islam.
- d. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan merupakan unsur utama hukum Nasional.¹⁴

QĀNŪN ISLĀMĪ DAN GAGASAN PEMBAHARUAN ULAMA' INDONESIA

Salah satu bentuk pemikiran hukum Islam adalah *Qanūn* (peraturan perundang-undangan). Secara umum penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua: *Pertama*, penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan secara substantif dan tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai hukum-hukum Islam. Cik Hasan Basri, mengatakan bahwa hukum Islam telah ditransformasikan ke dalam (a) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang ketentuan ketentuan pokok agraria,¹⁵ (b) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak; (c) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; (d) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (e) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga

¹⁴ H. Ihjanto, SA, "Pengembangan Teori", 122

¹⁵ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Pemikiran Hukum Dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan Piara, 1993), 34; Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanab Wakaf di Negara Kita* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), 71.

Sejahtera;¹⁶ dan (f) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.¹⁷

Kedua, transformasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit dinyatakan sebagai hukum Islam, yaitu: (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; (c) Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan ibadah haji;¹⁸ dan (e) Undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.¹⁹

POSISI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum yang tumbuh yaitu sistem hukum sipil (*civil Law*), hukum adat dan hukum Islam. Dari ketiga sistem itu dalam pelaksanaannya telah terjadi saling mendesakkan pengaruhnya dalam pembentukan sistem hukum nasional. Perbenturan sistem hukum ini

¹⁶ Cik Hasan Basri, "Perwujudan hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," dalam *al-Tadbir: Transformasi al-Islam Dalam Pranata dan Pembangunan*, vol. 1 (Nomor 3 Pebruari, 2000), 16.

¹⁷ Undang-undang ini secara lengkap dapat dilihat dalam Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti dan Yayasan Adikarya, 1999), 248-274. Undang-undang tersebut kemudian diikuti dengan surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah; dan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang bank Perkreditasi Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah

¹⁸ Cik Hasan Basri, *Perwujudan Hukum*, 16.

¹⁹ Lihat Syamsul Falah, "Pemikiran Hukum Islam dan Proses Taqin Hukum Islam di Indonesia tahun 1974-1999" (Tesis Magister, IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung: 2002), 161.

dimulai sejak masuknya penjajahan kolonial Belanda ke Indonesia dan terus berlanjut sampai sekarang. Konflik-konflik ini sebenarnya bukanlah konflik yang berjalan secara alami, tetapi konflik artifisial yang sengaja ditimbulkan oleh sistem kolonial waktu itu. Karena itu setelah Indonesia merdeka, upaya untuk menyelesaikan masyarakat tersebut selalu dituangkan dalam Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) yakni dengan melakukan pembinaan dan pembangunan hukum nasional, sebab konflik itu tidak akan dapat dikerjakan secara tambal sulam, tetapi harus menggunakan konsep yang menyeluruh berdasarkan UUD 1945.

Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah telah membawa sistem baru berupa *'aqidah* dan *shari'ah*, sudah dihayati, diresapi dan diamalkan dengan penuh kedamaian dengan tidak meninggalkan nilai-nilai adat-istiadat setempat yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.²⁰ Sebagaiman hasil penelitian LWC. Van Den Berg yang terkenal dengan teori "*receptie in Complexu*", yang berarti bahwa orang muslim Indonesia menerima dan memberlakukan *shari'at* Islam secara keseluruhan.²¹

Dalam perkembangannya, karena kepentingan kolonial Belanda dan Kristenisasi, maka politik hukum yang dikembangkanpun penuh *artificial* untuk memenuhi kebutuhan kolonialisme, yakni hukum direncanakan bersifat unifikasi, hukum yang berlaku di negeri Belanda berlaku pula di Indonesia. Di sinilah mulai awal timbulnya konflik dalam penerapan hukum. Vollenhoven dan Snouck

²⁰ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 34.

²¹ Ichtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 10.

Hurgronje menolak unifikasi hukum karena menurutnya yang akan menarik keuntungan dari pemaksaan hukum barat adalah hukum Islam. Sebab hukum barat lahir, tumbuh dan berkembang dari asas, moral dan etika Kristen, yang tidak sesuai dengan hukum yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Karena itu yang mereka lakukan adalah mengganti teori *receptie in complexu* dengan teori *receptie*, yang mengajarkan bahwa hukum Islam yang berlaku di masyarakat adalah hukum yang telah diterima oleh hukum adat. Mulailah timbul konflik ketiga sistem hukum (Islam, adat dan barat) yang berlanjut sampai sekarang.

Setelah Negara republik Indonesia memproklamkan kemerdekaannya dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, maka konflik sistem hukum itu segera diakhiri dan dengan sendirinya teori *receptie* yang diwariskan oleh kolonial itu telah gugur dan hukum agama termasuk hukum Islam mempunyai legalitas secara yuridis konstitusional.²² Karena itu pada masa kemerdekaan, pemerintah menyadari adanya konflik tersebut, maka konflik itu diusahakan selesai dan diakhiri melalui perencanaan pembangunan nasional jangka panjang.

Sementara konflik ketiga sistem hukum itu terus berlanjut, para sarjana hukum Indonesia sekarang selalu mengatakan bahwa hukum Indonesia harus dibangun dari unsur-unsur hukum Islam, hukum adat dan hukum barat, seperti setiap diskusi dan pembahasan RUU hukum waris nasional, RUU hukum Pidana, RUU Hukum Perdata dan lain sebagainya. Meskipun pengaruh diskriminatif pemberlakuan terhadap hukum Islam tetap saja menonjol dengan mengecilkan peranan dan fungsi hukum Islam.

²² Ahmad Azhar Basyir, "Pokok-Pokok Ijtihad," 9.

Dalam sebuah negara merdeka yang masyarakatnya pluralistik, konflik hukum sipil dan hukum Islam harus dibicarakan dan dicari penyelesaiannya. Hukum sipil yang berasal dari barat yang derajat ilmiahnya telah berkembang, tidak mungkin diabaikan karena banyaknya bagian yang sesuai dengan hukum Islam. Karena itu masalah pokok penyelesaian konflik hukum itu adalah sejauh mana pemahaman kita tentang hukum Islam. Maka yang pertama dilakukan adalah penyamaan bahasa hukum kedua sistem hukum tersebut. Untuk itu harus dibuat sebuah kodifikasi atau kompilasi hukum Islam dalam bahasa nasional, sehingga setiap muslim akan mampu memahami peraturan-peraturan hukum Islam dan mempunyai kemampuan untuk ikut memberikan pendapatnya.

PROSPEK PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Penerapan hukum Islam masih menyisakan masalah di lingkungan intern umat Islam sendiri. Hal ini dapat dilihat dari rasa keragu-raguan yang nampak dari negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Malaysia, Turki dan Indonesia. Dan keragu-raguan ini pada akhirnya melahirkan eksperimen-eksperimen politik yang berbeda, yakni bagaimana menemukan relasi yang tepat antara Islam dan politik, bagaimana memposisikan hukum Islam dalam konteks Negara modern dan bagaimana hukum Islam perlu dipahami dan dipraktekkan.

Eksperimen politik tersebut apabila dikaitkan dengan penerapan hukum Islam setidaknya-tidaknya akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, belum ada kesepakatan mengenai apa yang dimaksud hukum Islam, apakah dimaknai jalan hidup atau menunjuk kepada pranata legal sebagaimana yang ada dalam fiqh. Kalau makna kedua yang

dipilih, maka akan terjadi kerancuan dan kontroversi beraneka ragam karena banyaknya fiqh madhhab sehingga madhhab mana yang akan dijadikan dasar hukum positif tersebut.

Kedua, model Negara (Islam) yang didirikan oleh Rasûlullâh Saw. di Madinah yang dipandang ideal dan selalu dijadikan rujukan formal negara Islam, kurang memberikan gambaran terperinci yang siap pakai dalam konteks kenegaraan sekarang. Ketiga, belum ada rumusan konseptual yang jelas mengenai apa yang dimaksud pemerintah Islam, apakah Negara yang menjalankan prinsip umum ajaran Islam seperti Malaysia, Turki dan Indonesia dapat disebut sebagai Negara Islam ? Masalah-masalah ini sampai sekarang menjadi kendala utama bahkan mempersulit pemberlakuan hukum Islam di Negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia.

Realitas penerapan hukum Islam di Indonesia pada beberapa ketentuan hukum keluarga telah mendapat tempat yang pantas secara yuridis konstitusional. Tetapi masih terselip peluang mungkinkah pemberlakuan hukum Islam secara menyeluruh bagi orang yang beragama Islam di Negara Republik Indonesia ini. dalam hal ini rasa optimisme muncul apabila mengingat UUD 1945 yang mengandung butir-butir pasal-pasal yang tidak hanya merupakan pintu gerbang bagi masuknya norma-norma hukum tetapi sekaligus akan menjadi motor penggerak dan pendorong bagi lahirnya sebuah sistem hukum maupun hukum positif di masa mendatang.²³

²³ Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Ke-Indonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1997), 28.

Pasal 29 UUD 1945 berbunyi: (1) Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata "menjamin" dalam pasal 29 UUD 1945 ayat (2) tersebut bersifat "imperatif" yang berarti bahwa, Negara mempunyai kewajiban untuk secara aktif mengupayakan agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agamanya serta dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, termasuk di dalamnya memberlakukan hukum Islam bagi orang yang beragama Islam. Secara Yuridis konstitusional dapat dibenarkan. Namun Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa secara realitas politik di Indonesia yang secara konstitusional bukan Negara Islam melainkan Negara pancasila sehingga peluang itu kecil kemungkinannya secara formal kelembagaan umat Islam mewujudkan seutuhnya prinsip-prinsip Islam tentang hukum terutama dalam bentuknya yang resmi pula.²⁴

Salah satu problem dalam mengatasi kesan di atas adalah sosialisai dan reformulasi hukum Islam. Proses ini menuntut adanya peran aktif lembaga keagamaan Islam baik formal maupun informal sesuai dengan bidang aktifitasnya. Dalam hal ini, sumber daya umat Islam sangat perlu dioptimalkan untuk mengelola ajaran agama Islam dalam bentuk formulasi hukum yang aplikatif sejalan dengan tatanan yang dikehendaki oleh sistem dalam proses pembentukan hukum.²⁵ Keterlibatan secara aktif dalam proses legislasi adalah sangat penting, sebab kenyataannya

²⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antara Hukum barat dan Hukum Islam*, dalam *Al-Jāmi'ab* (Yogyakarta: No. 63/VI/1999), 29.

²⁵ Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam*, 29.

hukum itu adalah produk politik, sehingga politik sangat determinan atas hukum.

Perjuangan politik itulah yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam agar nilai-nilai dapat mewarnai bahkan menjadi materi pokok hukum nasional. Apabila memungkinkan secara formal menjadikan hukum Islam resmi seperti penerapan hukum Islam di Nangroe Aceh Darussalam, jika tidak maka yang perlu dilakukan adalah melakukan penanaman nilai-nilainya melalui apa yang oleh Kuntowijoyo dinamakan sebuah obyektifikasi.²⁶ Peluang untuk menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum positif Indonesia pada dasarnya terbuka lebar, sebab hukum nasional tidak mungkin meninggalkan nilai-nilai hukum Islam, apabila Negara Indonesia masih berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai bukti hukum Islam ada dalam berbagai hukum Nasional.

Berdasarkan beberapa kesulitan yang dihadapi di atas, maka beberapa kalangan Islam moderat-liberal kurang setuju adanya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia saat ini. Mereka menganggap bahwa konsep Negara Islam kurang mendapatkan legitimasi yang kuat dalam wacana Al-Qur'an dan al-Hadith, lebih jauh permasalahan politik merupakan permasalahan histories bukan teologis. Orang yang mengklaim adanya sistem politik Islam adalah orang yang kurang memahami hakekat Islam dan tidak dapat membedakan antara Islam substantive dan Islam historis. Karena itu, penerapan hukum Islam di Indonesia saat ini mungkin baru pada taraf substantif, sehingga Islam sbstantif yang paling pas sebagai solusinya. Sedangkan formalisasi

²⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum*, 44.

hukum Islam tetap diperjuangkan tahap demi tahap seiring dengan penanaman nilai-nilai Islam di masyarakat.

PENUTUP

Permasalahan penerapan hukum Islam di Indonesia merupakan kajian yang menarik dari sudut pandang sistem hukum positif Indonesia, sebab dalam perjalanan panjang penerapan hukum Islam di Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini telah mengalami pasang surut. Negara Indonesia yang secara realitas konstitusional bukan negara Islam, namun dari telaah dasar negara telah terjadi perdebatan pro dan kontra terhadap legislasi hukum Islam dan penerapannya dalam sistem hukum positif Indonesia. Sebagai contoh penerapan hukum Islam di Nangroe Aceh Darussalam yang akhirnya menjadi kenyataan, kemudian daerah-daerah lain juga sudah memasang kuda-kuda untuk mengikuti pemberlakuan hukum Islam seperti Cianjur, Tasikmalaya, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Riau, Ambon dan Pamekasan.²⁷ Semua ini menunjukkan betapa besar dan seriusnya keinginan masyarakat untuk memberlakukan hukum Islam sebagai hukum Nasional bagi umat Islam, atau setidaknya hukum regional seperti Nangroe Aceh Darussalam.

Prospek penerapan hukum Islam di Indonesia sangat ditentukan oleh tarik-menarik kepentingan politik terhadap konstituen mayoritas umat Islam dengan perjuangan umat Islam dalam membumikan hukum Islam di Indonesia dan pengaruh situasi politik global terhadap Islam dan umat Islam.

²⁷ M. Imaduddin Rahmat, "Jalan Alternatif Syari'at Islam" dalam, *Tasfiw al-Afkār* edisi No. 12 tahun 2002, 2.

Peluang berlakunya hukum Islam secara Yuridis konstitusional pada dasarnya sangat terbuka dan sangat mungkin, sedangkan proses pergulatan politik sebagai realitas perjuangan panjang masih merupakan kendala meskipun secara sangat lambat prospek penerapan hukum Islam mengalami kemajuan substansial seiring dengan kesadaran politik umat Islam saat ini.

BIBLIOGRAPHY

- Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Al-Zarqā', Mustafā Aḥmad. *al-Madkhal al-Fiqh al-'Āmm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1966-1967.
- Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali, Muhammad Daud. "Hukum Islam dan Pengembangan Hukum Nasional: Suatu Analisa Terhadap RUU Peradilan Agama." dalam *Hukum dan Pembangunan*, No. 6. Th. Ke-XIX, Des. 1989.
- Basri, Cik Hasan. "Perwujudan hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." dalam *al-Tadbir: Transformasi al-Islam Dalam Pranata dan Pembangunan*. vol 1, Nomor 3 Februari, 2000.
- Berkes, Niyazi Zia Gokalp. *Turkish Nationalism and Western Civilization*. New York: Columbia University Press. 1959.

- Falah, Syamsul. "Pemikiran Hukum Islam dan Proses *Taqnîn* Hukum Islam di Indonesia tahun 1974-1999". Tesis Magister IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2002.
- Gibb. HAR. *Muhammadanism*. New York: Oxford University Press, 1962.
- Hoeker, MB. *Adat Law in Modern Indonesia*. Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1970.
- Huzairin. *Hukum kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1962.
- Gibb, HAR. *Modern Trends in Islam*. ed. Ind. Drs. Machnun Husain. *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*. Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, VI, 1996.
- Ichtiyanto. "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia" dalam Eddi Rediana Arief, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Mahfud, MD Moh. "Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antara Hukum barat dan Hukum Islam." dalam *Al-Jāmi'ah*. Yogyakarta: No. 63/VI/1999.
- Praja, Juhaya S. *Perwakafan di Indonesia: Pemikiran Hukum Dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara, 1993.
- Rahmat, M. Imaduddin. "Jalan Alternatif Syari'at Islam." dalam *Taswîr al-Afkār*. edisi No. 12 tahun 2002.

Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti dan Yayasan Adikarya, 1999.

Thalib, Sajuti. *Receptio a Contratio*. Jakarta : PT. Bina Aksara, IV, 1985.

Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhamadiyah dan NU*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.

Wignjodopuro, Surojo. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1973.